

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Sebagai sebuah Negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang luas, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Salah satu makna yang terkandung dalam Pasal 28C Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjelaskan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagi warga Negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari Undang-undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Kebutuhan ini dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan hidup. Menurut Abraham Maslow Kebutuhan dasar manusia digambarkan seperti Hierarki Piramida salah satu kebutuhan mendasar manusia menurut Abraham Maslow yaitu *Physiological needs* atau kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Kebutuhan ini merupakan aspek *survival* yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. *Physiological needs* atau kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi, antara lain minuman, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Pakaian merupakan *Physiological needs*

Pakaian menjadi kebutuhan *Physiological needs* karena, kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian. Baik dirumah mau pun keluar rumah kita selalu menggunakan pakaian. Tidak bisa kita bayangkan jika manusia tidak berpakaian, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian di dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Selanjutnya kebutuhan manusia Kebutuhan dasar manusia yang memiliki tingkatan paling tinggi menurut Abraham Maslow adalah *self actualization needs* atau kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebebasan untuk mengaktualisasikan diri merupakan pemenuhan potensi diri seperti halnya penggunaan pakaian brended. Dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah berusaha mencukupi kebutuhan warga Negara terutama kebutuhan dasar/pokok. Namun, dalam hal tersebut pemerintah mengalami berbagai kendala dan hambatan karena adanya beberapa faktor seperti ketidak mampuan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi atau digunakan, meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya, monopoli pasar, dan perbedaan pendapatan. Populasi penduduk di Indonesia yang relatif cukup besar sehingga memiliki kecenderungan menghadapi kendala dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Berdasarkan hasil survei penduduk Indonesia pada tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari survei penduduk 2010.

Kebutuhan sandang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kebutuhan mendasar manusia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal sandang diantaranya yaitu pemenuhan kebutuhan dalam berpakaian dan merumuskan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta peningkatan kompetensi SDM industri yang juga mendukung pengembangan industri TPT selain itu upaya penindakan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap maraknya peredaran produk industri TPT bekas dan ilegal dari negara asing (100 Tahun Industri Tekstil Nasional, Kemenperin Dan Kominfo Gelar Forum Tematik Bakohumas, 2022).

Berfokus pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam penelitian ini salah satunya yaitu sandang atau pakaian. Namun, dalam berpakaian setiap masyarakat memiliki selera tersendiri dalam memilih *mode* berpakaian. Pakaian yang layak saja belum dianggap cukup oleh masyarakat sebab kualitas pakaian merupakan salah satu selera dan gaya hidup tiap individu. Salah satu pemerintah Indonesia adalah mengimpor barang yaitu pakaian yang mana termasuk dalam sektor sandang, pakaian merupakan kebutuhan primer yang paling mendasar bagi manusia dalam setiap aktivitasnya. Salah satu regulasi pemerintah dalam hal impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang baru dan pada barang-barang tertentu. Dalam hal berpakaian ada beberapa barang yang di perbolehkan impor dari negara lain dengan keadaan baru dan sudah terverifikasi oleh sistem Bea Cukai. Ada beberapa pakaian jadi yang di perbolehkan impornya meliputi jas, blazer, kemeja, sapu tangan, dasi singlet dan lain sebagainya dengan ke adaan baru (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, 2022).

Salah satu fungsi utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya agar terasa aman dan nyaman. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki. Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki *brand* atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakaiannya. Pakaian berkualitas dengan *brand* atau *merk* terkenal tentu dibandrol dengan harga yang cukup tinggi sedangkan pakaian dengan harga yang terjangkau tentu memiliki kualitas dibawah pakaian *merk* terkenal, situasi ini lah menimbulkan beredarnya aktivitas import pakaian bekas.

Regulasi tentang pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, data yang ditemukan dilapangan menyebutkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia masih dilakukan pada tahun 2022.

Dikutip dari databoks.katadata.co.id di akses pada 23 Juli 2023 dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Indonesia mengimpor pakaian bekas dan barang tekstil bekas sebanyak 26,22 ton. BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni USD 225.941 atau sekitar Rp3,5 miliar. Berikut adalah daftar rangking negara-negara importir pakaian bekas didunia (Ahdiat, 2023):

Tabel 1. 1 10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia pada tahun 2022

No.	Nama	Nilai / Nilai Impor (USD)
1	Australia	225.941
2	Jepang	24.478
3	Amerika Serikat	7.213
4	Singapura	6.060
5	Malaysia	1.774
6	Tiongkok	1.066
7	Prancis	1.058
8	Thailand	721
9	Belanda	638
10	Inggris	581

Sumber : databoks.katadata.co.id Di Akses pada 27 Juli 2023

Melihat keadaan tersebut para pelaku usaha merasa memiliki peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki *brand* luar negeri yang impor masuk ke wilayah Indonesia. Dengan demikian memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari *brand* luar negeri tersebut tentunya membuat mereka merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat

pakaian tersebut adalah pakaian bekas impor dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.

Merebaknya perdagangan pakaian bekas impor, baik di negara maju maupun di negara berkembang membuat isu baru. Namun, Isu tersebut memberikan dampak negatif bagi Negara berkembang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai oleh negara maju. Dikutip dari BBC alasan dikeluarkannya larangan impor pakaian bekas yaitu karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian perdagangan, yang dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB, contoh pakaian impor bekas yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapang di seratnya. Pakaian bekas Sebelum diimpor, biasanya ditempatkan di dalam karung dengan jangka waktu yang cukup lama di dalam gudang yang memiliki kelembapan dan memancing bibit jamur untuk timbul. Pencemaran jamur kapang ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak buruk kesehatan, seperti gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi pada kulit, efek beracun, iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit (Fatah et al., 2023). Menjual belikan pakaian bekas impor juga berdampak pada penurunan daya industri tekstil dalam negeri. Selain itu pakaian bekas impor dapat merugikan UMKM yang membuat produk lokal, keberadaan pakaian impor juga membawa dampak buruk bagi pendapatan negara. (Henry, 2023)

Dikutip dari investasiku.id di akses pada tanggal 9 April 2023. Kegiatan impor pakaian bekas sangat merugikan produsen UKM tekstil. Karena menurut data CIPS dan ApsyFI, 80% produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan maktor. Sementara impor pakaian bekas memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12 % hingga 15 %. Bahkan, kerugian negara akibat aktivitas thrifting atau pakaian bekas ini merugikan negara hingga Rp4,2 miliar per tahun. Selain itu pakaian bekas impor tidak semuanya memiliki kualitas yang bagus. Justru ada banyak sekali pakaian yang kualitasnya buruk sehingga akan menimbulkan sampah baru di Indonesia. (FernandesWilliam, 2023)

Jika mengacu pada fakta dan data seperti tersebut bahwa sesungguhnya menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan

dasar seperti sandang. Ketidakmampuan ini merupakan permasalahan yang membutuhkan pemecahan agar kebutuhan nasional rakyat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.

Berfokus pada Fenomena Ketidakmampuan pemerintah dalam hal pengadaan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau dimanfaatkan oleh para importir untuk memasarkan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, proses perdagangan pakaian bekas impor yang terus mengalami perkembangan. Maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Keputusan Menteri ini pada dasarnya dikeluarkan dengan tujuan mengatur tata niaga impor yang terdiri dari berbagai macam komoditi seperti, minyak, beras, cengkeh, pakaian dan lain-lain. Selain itu ada beberapa barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia diantaranya yaitu gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, alat kesehatan yang mengandung merkuri dan lain-lain. Khusus untuk pakaian bekas dinyatakan sebagai limbah dan masih diperkenakankan aktivitas tata niaga importnya dalam jumlah terbatas dan dengan syarat ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adanya beberapa klasifikasi barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor yang diberi kode agar mempermudah penafsiran transaksi perdagangan yang di sebut sebagai pos tarif atau HS (Harmonized System). Pos tarif atau HS (Harmonized System) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik. Hal tersebut merupakan salah satu standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya. Pos tarif atau HS (Harmonized System) merupakan kode tarif Bea Masuk impor barang.

Setiap barang-barang yang diimpor ke Indonesia harus dalam keadaan baru, kecuali untuk barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh aturan. Dalam pencatatan impor pakaian bekas ini dengan kode HS 6309.00.00 merupakan pakaian bekas yang tergolong dalam barang pindahan atau *personal effect* serta *diplomatic cargo* yang dilarang impornya di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor memiliki berbagai macam code pos tarif atau HS (Harmonized System) untuk mempermudah pengolongan barang ekspor dan impor salah satu code pos tarif barang dilarang impor dalam peraturan tersebut adalah impor pakaian bekas dengan pos tarif atau HS (Harmonized System) 6309.00.00.. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama yaitu pada pakaian bekas dengan pos tarif atau HS (Harmonized System) 6309.00.00.

Pada saat ini perkembangan jual beli pakaian impor bekas sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Indonesia. Para oknum pedagang banyak yang menjual pakaian impor bekas melalui pasar, *mall*, *online market* hingga melalui sosial media seperti *Instagram*. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil dagangannya dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Maraknya perdagangan pakaian impor bekas ini terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut masih ditemukan di beberapa tempat toko-toko pelaku usaha penjual pakaian bekas impor salah satunya di Kota Bekasi tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas (Kemendag, 2022).

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah pingiran ibu kota DKI Jakarta yang dapat dengan mudah ditemui tempat-tempat penjualan pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual di Kota Bekasi terbilang cukup bervariasi mulai dari pakaian santai sampai pakaian untuk pesta dan pakaian formal baik untuk wanita maupun pria. Hal tersebut menarik minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian

dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan penyebaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut.

Dikutip dalam megapolitan.kompas.com di akses pada tanggal 10 April 2023. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama Tim dari Ditjen Bea Cukai mendatangi gudang impor pakaian bekas di Jalan Samudera Jaya Kabupaten Bekasi dan menyita 1.000 balpres pakaian bekas meliputi berbagai merek pakaian bekas impor diantaranya yaitu merek HJ Trading co, Ace Trading Korea, Shinyang Eco Trading Korea, bal merek Ikiwa, dan lain sebagainya. Mayoritas merek pakaian bekas tersebut berasal dari Korea Selatan. Tumpukan bal pakaian bekas tersebut terdiri dari baju, celana, topi, hingga jaket. Selanjutnya Gudang tersebut diberi police line dan barang-barang illegal itu akan dibawa ke Bea Cukai Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Andre, 2023)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor khususnya pada impor pakaian bekas nomor pos tarif/ HS 6309.00.00 untuk itu dalam penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor secara langsung dilapangan yang meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu peneliti mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi.
2. Maraknya jual beli pakaian bekas impor di kota Bekasi.

3. Pengaruh jual beli impor pakaian bekas dan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pakaian bekas di Kota Bekasi.
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Untuk mempermudah serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari pokok pembahasan mengenai impor pakaian bekas, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang

“Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.”

1.4 RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih memiliki arah yang jelas dan memberikan kemudahan dalam menampilkan fakta dan data ke dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah yang jelas. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.”

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua manfaat penting yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan kebijakan publik terutama tahap implementasi kebijakan.

2. Manfaat praktis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kawan-kawan mahasiswa dalam implementasi kebijakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan Kota Bekasi tentang Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.